INI LIMA PROYEK STRATEGIS PEMKAB BREBES 2025, FOKUS LAYANAN PUBLIK DAN INFRASTRUKTUR

Sumber Gambar:
https://radartegal.disway.id/upload/06bc7982caf6f999b21f2a7d709458dd.jpeg

Isi Berita:

BREBES, radartegal.com - Sedikitnya ada lima program strategis yang ada di Kabupaten BREBES pada 2025 ini. Pemkab BREBES resmi menetapkan lima proyek strategis itu dalam Keputusan Bupati BREBES Paramitha Widya Kusuma Nomor 007.6/360 Tahun 2025 tentang Penetapan proyek strategis Tahun Anggaran 2025.

Penetapan proyek strategis itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memenuhi target Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dicanangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Brebes melalui Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Brebes, Ismawan Nur menyebutkan, lima proyek strategis yang akan dilaksanakan. Diantaranya, Pembangunan Gedung Rawat Inap Standar (KRIS) dan Ruang Cytotoxic di RSUD Brebes Proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10,13 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Tentunya pembangunan ini dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya untuk pasien rawat inap dan penanganan obat-obatan bersifat sitotoksik," katanya, Selasa 26 Mei 2025.

Proyek strategis kedua yakni peningkatan Jalan Tanjung–Kersana (Ruas No. 142) Dengan anggaran sebesar Rp9 miliar dari APBD Kabupaten Brebes. "Proyek ini akan memperbaiki konektivitas antarwilayah, mempermudah mobilitas masyarakat dan distribusi barang dari Kecamatan Tanjung menuju Kersana," ujarnya.

Ketiga, penataan Jalan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dinas akan menangani proyek penataan ini dengan dukungan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp5,25 miliar.

Keempat, Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Kedunguter–Klampok–Sawojajar. Proyek rehabilitasi jalan dan drainase ini dialokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar dari dana Bantuan Keuangan Gubernur (BANGUB).

"Perbaikan ini akan memperlancar jalur transportasi antar kecamatan dan mengatasi persoalan banjir lokal melalui pembangunan sistem drainase yang lebih baik," jelasnya.

Kelima, Rehabilitasi Puskesmas Bantarkawung Dinas Kesehatan akan merehabilitasi fasilitas Puskesmas Bantarkawung dengan anggaran Rp3,28 miliar dari APBD. Rehabilitasi ini sangat penting untuk memaksimalkan layanan kesehatan di Brebes.

Ismawan menyatakan bahwa kelima proyek ini merupakan hasil identifikasi prioritas pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. "Penetapan proyek strategis ini menjadi acuan dalam perencanaan dan pengadaan yang lebih akuntabel dan terukur," pungkasnya. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. https://radartegal.disway.id/read/713946/fokus-layanan-publik-dan-infrastruktur-ini-lima-proyek-strategis-pemkab-brebes#google_vignette, “Fokus Layanan Publik dan Infrastruktur, Ini Lima Proyek Strategis Pemkab Brebes”, tanggal 27 Mei 2025.
2. https://www.panturapost.com/brebes/2076063519/ini-lima-proyek-strategis-pemkab-brebes-2025-fokus-layanan-publik-dan-infrastruktur, “Ini Lima Proyek Strategis Pemkab Brebes 2025, Fokus Layanan Publik dan Infrastruktur”, 26 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sedikitnya ada lima program strategis yang ada di Kabupaten Brebes pada 2025 ini. Pemkab Brebes resmi

menetapkan lima proyek strategis itu dalam Keputusan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma Nomor 007.6/360 Tahun 2025 tentang Penetapan proyek strategis Tahun Anggaran 2025. Gedung Rawat Inap Standar (KRIS) dan Ruang *Cytotoxic* di RSUD Brebes Proyek ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp10,13 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Proyek strategis kedua yakni peningkatan Jalan Tanjung–Kersana (Ruas No. 142) Dengan anggaran sebesar Rp9 miliar dari APBD Kabupaten Brebes.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  b. Pasal 24
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
     2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
        a) Belanja Daerah; dan
        b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

  Lampiran

  D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).[1]
- Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah.[2]
- Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).[3]
- Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.[4]
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.[5]
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:[6]
  a) DAK Fisik; dan
  b) DAK Non Fisik

[1] https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/
[2] *Ibid*
[3] *Ibid*
[4] https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan
[5] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12
[6] Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.[7]

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer